



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**RUSMADIYONO** Lahir di Bima, 21 Juni 1985, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 17 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Maret 2022, dengan Register Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan SUKARDIN dan NURHAIDAH telah dilahirkan seorang Anak diantaranya anak laki-laki bernama DENI NURZUHUR, lahir di Desa O'O Kecamatan Donggo pada tanggal 24 April 2003;
2. Bahwa semenjak bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Fakfak Kabupaten Fakfak, oleh orang tuanya DENI NURZUHUR diserahkan kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak SUKARDIN dan NURHAIDAH yang bernama DENI NURZUHUR ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa Anak SUKARDIN dan NURHAIDAH yang bernama DENI NURZUHUR tersebut sekarang ini mendaftar Calon Tamtama PK TNI AD

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2022;

5. Bahwa untuk itu diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Fakfak;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan RUSMADIYONO (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama DENI NURZUHUR, lahir di O'O Donggo, tanggal 24 April 2003, anak dari suami isteri SUKARDIN dan NURHAIDAH untuk mendaftar Calon Tamtama PK TNI AD TA. 2022;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusmadiyono dengan NIK 9201072106850006 yang diterbitkan di Fakfak tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203012207190001 atas nama Kepala Keluarga Rusmadiyono yang dikeluarkan di Fakfak tanggal 7 Juli 2021 dan ditandatangani secara elektronik oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/04/V/2012 yang menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2012 telah dilangsungkan Pernikahan antara Rusmadiyono dan Sri Rahmawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-19032011-0431 yang menerangkan bahwa di Desa O'O Kecamatan Donggo pada tanggal 24 April 2003 telah lahir Deni Nurzuhur anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Sukardin dan Ibu yang bernama Nurhaidah, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Deni Nurzuhur yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak pada tanggal 3 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Erwanto Patiran, S.Pd., Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Wali dari Sukardin, S.Pd., kepada Rusmadiyono untuk bertindak dalam pengurusan persyaratan seleksi Calon TNI atas nama Deni Nurzuhur pada tanggal 9 Maret 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahmawati dengan NIK 5206085708861003 yang diterbitkan di Fakfak tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P-1

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Sri Rahmawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Muh. Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Deni Nurzuhur karena akan mendaftar sebagai seorang calon Tamtama PK Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD Tahun anggaran 2022;
- Bahwa orangtua Deni Nurzuhur telah menyerahkan kuasa wali kepada Pemohon untuk mengurus segala kepentingannya di Fakfak;
- Bahwa Deni Nurzuhur merupakan anak dari pasangan Sukardin dan Nurhaidah;
- Bahwa saat ini kedua orangtua Deni Nurzuhur masih hidup dan berdomisili di Kabupaten Bima;
- Bahwa Deni Nurzuhur lahir pada tanggal 24 April 2003 di Desa O'O Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Deni Nurzuhur saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hingga saat ini Deni Nurzuhur belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon telah merawat Deni Nurzuhur semenjak bersekolah di SMA Negeri 2 Fakfak hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Deni Nurzuhur;
- Bahwa saat ini Deni Nurzuhur telah lulus SMA dan ingin mendaftar sebagai Calon Tamtama PK TNI AD Tahun anggaran 2022;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

## 2. Saksi Syafrudin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Muh. Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Deni Nurzuhur karena akan mendaftar sebagai seorang calon Tamtama PK Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD Tahun anggaran 2022;
- Bahwa orangtua Deni Nurzuhur telah menyerahkan kuasa wali kepada Pemohon untuk mengurus segala kepentingannya di Fakfak;
- Bahwa Deni Nurzuhur merupakan anak dari pasangan Sukardin dan Nurhaidah;
- Bahwa saat ini kedua orangtua Deni Nurzuhur masih hidup dan berdomisili di Kabupaten Bima;
- Bahwa Deni Nurzuhur lahir pada tanggal 24 April 2003 di Desa O'O Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;
- Bahwa usia Deni Nurzuhur saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hingga saat ini Deni Nurzuhur belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon telah merawat Deni Nurzuhur semenjak bersekolah di SMA Negeri 2 Fakfak hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Deni Nurzuhur;
- Bahwa saat ini Deni Nurzuhur telah lulus SMA dan ingin mendaftar sebagai Calon Tamtama PK TNI AD Tahun anggaran 2022;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali terhadap kepentingan anak yang bernama Deni Nurzuhur yang akan mendaftar Calon Tamtama PK TNI AD Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah janji untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Sri Rahmawati dan Saksi Syafrudin oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Muh Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2003 di O'o Donggo telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Deni Nurzuhur yang merupakan anak ketiga dari pasangan Sukardin dan Nurhaidah;
- Bahwa semenjak sekolah jenjang SMA, Deni Nurzuhur diserahkan secara kekeluargaan oleh kedua orangtuanya kepada Pemohon hingga sampai saat ini untuk dapat ikut mengurus dan mengasuh Deni Nurzuhur selama di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saat ini usia dari Deni Nurzuhur menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Deni Nurzuhur;
- Bahwa orangtua Deni Nurzuhur yaitu Sukardin dan Nurhaidah saat ini masih hidup dan berdomisili di Kabupaten Bima;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Deni Nurzuhur baru saja menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 2 Fakkak dan ingin mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Fakkak;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian Anak karena Deni Nurzuhur akan mendaftar seleksi calon tamtama PK TNI AD Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa fungsi dan tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya baik yang bersifat sengketa gugatan (*contentiosa*) atau perkara permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakkak dalam hal ini berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg Jo. 134 HIR, Pasal 160 RBg yaitu kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan setelah Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat maka permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri karena hal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut Hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan wilayah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Deni Nurzuhur untuk mendaftar Calon Tamtama PK TNI AD Tahun Anggaran 2022 sehingga dalam permohonan perkara *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan peradilan umum khususnya Peradilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Muh Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisi Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan bahwa suatu permohonan haruslah memenuhi persyaratan agar dapat dikabulkan. Adapun bentuk permohonan yang dilarang antara lain: Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati maka permohonan *a quo* tidak termasuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, sehingga selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian pada pokoknya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPperdata dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPperdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPperdata dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *"Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPperdata paragraf (2) menyebutkan bahwa *"Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, Orang lain atau Badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari Saudaranya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon merupakan Paman dari Deni Nurzuhur yang rencananya akan mendaftarkan diri pada seleksi calon Tamtama PK TNI AD Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) sedang menyelenggarakan penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD yang dimana secara administrasi membutuhkan fotokopi KTP Orangtua/Wali dalam proses pendaftarannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini orangtua Deni Nurzuhur berada di Bima dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengasuh dan merawat Deni Nurzuhur selama berada di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-19032011-0431 yang menerangkan bahwa di Desa O'O Kecamatan Donggo pada tanggal 24 April 2003 telah lahir Deni Nurzuhur anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Sukardin dan Ibu yang bernama Nurhaidah (Bukti P-4), sehingga pada saat persidangan ini usia dari Deni Nurzuhur masih 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Saudara Deni Nurzuhur belum dewasa karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin. Oleh karena itu, Saudara Deni Nurzuhur dianggap belum cakap bertindak dimuka hukum;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon TNI yang merupakan hak dari Saudara Deni Nurzuhur sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan oleh karena kedua orangtua kandung Saudara Deni Nurzuhur berada di Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, maka Pemohon yang merupakan Paman/Saudara dari Saudara Deni Nurzuhur ingin bertindak sebagai Wali dari Deni Nurzuhur khusus untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon Tamtama PK TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan Saudara (Paman) dari Deni Nurzuhur dan pada saat pemeriksaan di persidangan ini Saudara Deni Nurzuhur masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah maka daripada itu Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak melihat adanya penyelundupan hukum baik pada saat permohonan ini diajukan dan dikemudian hari serta tidak terdapat Pihak lain yang berkeberatan serta permohonan ini bukanlah termasuk permohonan yang dilarang oleh Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka permohonan permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Deni Nurzuhur khusus untuk mendaftar seleksi Calon Tamtama PK TNI AD Tahun Anggaran 2022 patutlah untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi amar petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 359 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Rusmadiyono sebagai Wali dari anak laki-laki bernama Deni Nurzuhur yang lahir di O'o Donggo pada tanggal 24 April 2003, anak dari suami isteri yang bernama Sukardin dan Nurhaidah untuk mendaftar Calon Tamtama PK TNI AD TA. 2022;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Johanis Siahaya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Johanis Siahaya, S.H.**

**Iranda Careca Anindityo, S.H.**

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)